
Larangan Al-Israf dan Dzulm dalam Praktik Ekonomi Islam

Ismail², Kamaruddin¹, Salisa Amini³

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Article Information	Abstract
<p>Diserahkan: Mei 2023 Diterima: Mei 2023 Diterbitkan: Mei 2023</p> <hr/> <p>Kata Kunci: Al-Israf, Dzulm, Islam</p>	<p>Sebagai agama yang mempunyai slogan <i>Rahmatan lil alamin</i>, Islam selalu mengatur semua tatanan kehidupan yang bersifat universal, integral serta komprehensif dalam kehidupan umat manusia. Sebagai pedoman bagi umat, Islam selalu mengatur segala sesuatu didalam bidang apapun, dari segi yang sederhana hingga ke segi yang sangat sulit sekalipun. Di dalam bidang aspek ekonomi, politik, pendidikan, budaya, seni dan sebagainya. Islam adalah agama yang sempurna, bahkan didalam bidang ekonomi semua sudah diatur. Sifat Israf dan dzulm merupakan perbuatan yang sangat tercela dan selalu bersanding karena keduanya merupakan penyakit rohani yang menimpa umat manusia yang tidak memiliki rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Penelitian ini bertujuan mengeksplor konsep Al-Israf dalam al-Quran, dalam literatur Fiqh Muamalah dan Untuk mengetahui Implikasi al-Israf dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik.</p>

✉ Correspondence e-mail:
kamal@uniki.ac.id

© 2023 Indonesia

PENDAHULUAN

Manusia selaku makhluk Allah SWT, yang tercipta secara sempurna, yang memiliki dua unsur organ tubuh dan fungsinya masing-masing. Unsur Jasmani dan Rohani kedua unsur tersebut yang selalu menggambarkan kualitas diri seseorang, seperti pola pikir, kebiasaan, sifat-sifat dan segala sesuatu yang berhubungan. dalam dua unsur ini manusia sering sekali mengalami serta mendapatkan rintangan dan halangan di dalam kehidupannya, sehingga Allah SWT, memerintahkan agar manusia berusaha dalam mencegah, mengobati, dan mengatasi serta mencari jalan alternatif supaya tidak menuju kepada unsur yang bersifat penyakit rohani tersebut.

Diantara unsur penyakit rohani itu adalah yang disebut dengan Israf yaitu (sifat berlebih-lebihan atau melampaui batas) yang terjadi dalam segala perkara. Sifat berlebih-lebihan ini sangatlah dibenci dalam Islam, karena sifat tersebut adalah sebuah sifat tercela yang tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali bahkan menimbulkan kesia-siaan belaka. Sifat berlebih-lebihan seperti ini menimbulkan penyakit di dalam kehidupan, yang menjadi bencana bagi pemeluknya. Sifat berlebih-lebihan atau melampaui batas itu sangatlah dilarang dalam Islam, bahkan Islam sangat membenci dari sifat tercela ini, yaitu berlebihan dalam segala perkara.¹

Begitu juga dengan adanya nafsu yang diberikan oleh Allah SWT, seringkali manusia terlena dengan nikmat Allah SWT yang terhampar di langit dan di bumi. Hal tersebut dibuktikan dengan perilaku manusia yang tidak mensyukuri semua nikmat Allah SWT dan sifat tidak syukur tersebut terapkan dengan sikap berlebihan manusia dalam berbagai segi kehidupan. Seiring dengan bertambahnya tingkat kesejahteraan hidup manusia pada masa kini, umat manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk di dalamnya kebutuhan akan makanan dan segala hal yang berhubungan dengan urusan perut. Mereka mengkonsumsi segala hal yang mereka sukai tanpa melihat batas dan memperhatikan dampak yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan jiwa.²

Disamping itu, perbuatan israf sendiri termasuk kedalam perbuatan *Zulm* karena dalam Al-Qur'an sendiri menguraikan makna dosa dalam berbagai term, antara lain: al-Ismu, al-Zanbu, al-Fahisyah, al-zhulm dan lain sebagainya. Namun dalam kajian ini penulis fokus membahas term al-zhulm. Di samping mempunyai makna yang beragam, juga hal tersebut merujuk kepada makna negatif. Misalnya Q.S al-Baqarah (2): 54.

Artinya : *"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu), maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu; maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang".*³

Sifat Israf dan dzulm merupakan perbuatan yang sangat tercela dan selalu bersanding karena keduanya merupakan penyakit rohani yang ada di sekeliling kehidupan, dengan demikian uraian dan fenomena di atas yang melatarbelakangi sehingga menarik untuk

¹Yayan. *Konsep Israf Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)* (Skripsi). Other thesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

² Novita, Nur Amaliatun. *LARANGAN ISRAF DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN TAFSIR TAHLILI TERJADAP SURAH AL-A'RAF AYAT 31*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Syarefa Publishing, 2013). hlm 8

dilakukan pembahasan mengenai penyebab perbuatan *Al-Israf* dalam Prilaku Ekonomi serta perbuatan Dzulm dalam prilaku ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengeksplor konsep *Al-Israf* dalam al-Quran, dalam literatur Fiqh Muamalah dan Untuk mengetahui Implikasi *al-Israf* dalam Aktifitas keseharian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik. Adapun sumber utama penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran, sebagai sumber pendukung digunakan juga kitab-kitab tafsir dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Al-Israf*

Menurut bahasa, *Israf* berarti, menafkahkan (membelanjakan) sesuatu tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan (kepada Allah). *Israf* bisa juga berarti, berlebih-lebihan melewati batas. *Israf* dapat djuga berarti perbuatan melampaui batas dalam hal makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan lainnya, serta keinginan yang tersembunyi dalam jiwa manusia. sehingga dapat melanggar norma-norma Susila, agama, dan hukum.

Israf berasal dari kata السرف berarti melampaui ukuran dan batas dalam setiap perbuatan yang dilakukan manusia.⁴ Di dalam kamus al-munawwar, kata asrafa artinya memboroskan dan *israf* yang artinya pemborosan.⁵

Secara Terminologi *Israf* adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan tidak sewajarnya atau melewati batas kelaziman dalam segala hal. Sebagai contoh adalah berlebihan dalam masalah berpakaian, bertingkah laku, berhias, makan, minum dan lain sebagainya. Sikap *israf* merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT karena pada hakikatnya *israf* merupakan tindakan merusak diri. Salah satu sikap berlebihan yang dampaknya begitu besar bagi diri manusia adalah berlebihan dalam hal makan.

Dalam al-Qur'an lafaz *israf* terulang sebanyak 23 kali dalam 21 ayat dalam 17 surah dengan bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari' ataupun masdarnya.⁶ Diantara ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁷

Menurut Musthafa Al Maraghi, kata *israf* maksudnya adalah suatu sifat atau tindakan yang melebihi batas dalam membelanjakan harta serta tidak sesuai dengan batas naluri, batas ekonomi dan batas syar'i.⁸

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya kata *israf* terambil dari kata سرف yaitu melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan yang diberi nafkah.

⁴ Ar-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradat al-Faadhil Qur'an* (Beirut: Dar al-Syamiyah), hlm.407.

⁵ H. Ahmad St, *Kamus Munawwar*, (PT. Karya Toha Putra, Semarang), hlm. 374.

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahris Li al-Fadzil Quran*, (Beirut; Darel Fikr, 1980), hlm. 429

⁷ Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi* (Semarang : Toha Putra, 1993), hlm. 333.

Sifat ini larangan untuk melakukan perbuatan yg melampaui batas, yaitu tidak berlebihan-lebihan dalam hal apapun. Ini merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain.⁹

B. *Dzulm*

Secara etimologi al-zhulm berasal dari kata ظلم - يظلم - ظلما yang terdiri dari huruf dza, lam, dan mim (ظ - ل - م) (mempunyai dua arti, yang pertama, yaitu lawan kata dari pelita atau cahaya dengan kata lain gelap. Kedua, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.¹⁰

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata zalim berarti bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, serta kejam,¹¹ artinya orang yang berlaku zalim senantiasa menyakiti hati orang lain baik itu secara lahiriah maupun batiniah. Istilah zulm juga diartikan sebagai tindak kejahatan, dosa, dan kesewenang-wenangan.¹² Kemudian term tersebut digunakan untuk arti kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan, kekafiran, dan lain sebagainya. Zulm juga kebalikan dari 'al-'Adl, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempat semestinya baik yang menyangkut ukuran, waktu, maupun tempat.¹³

Secara terminologi al-zhulm diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan.¹⁴ Lain halnya dengan M. Dawam Raharjo dalam bukunya Ensiklopedia al-Qur'an menjelaskan bahwa kata zhulm merupakan segi atau dimensi kekafiran atau kekufuran, dalam bahasa Indonesia disebut zalim yang mengandung konotasi tertentu. Misalnya, kejam, atau tindakan yang tidak berperikemanusiaan.¹⁵

Banyak nash (dalil) Alquran dan sunah yang memerintahkan berbuat adil dan melarang berbuat zalim, di antaranya adalah:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) untuk menetapkan dengan adil apabila menetapkan hukum di antara manusia.” (QS. An-Nisa: 58)

Ayat di atas berisi perintah merealisasikan dan menegakkan keadilan di antara manusia, karena seluruh larnagan Allah kembali kepada kezaliman. Adapun hadis-hadis larangan dan pengharaman kezaliman dan muamalah sangat banyak, di antaranya:

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, “*Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kaian diharamkan di antara kalian seperti keharaman hari kalian ini, bulan kalian, di negeri kaian ini.*”

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati,2012), Vol IX, hlm. 533.

¹⁰ Abu Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyah, *Maqayis al-Lughah, Juz III* (Cet II; Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1971). hlm. 336.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), hlm 836.

¹² Ibn Mansur al-Ansari, *Lisan al-'Arab, juz 15* (t.t,Daral-Fikr,t.th). hlm 266.

¹³ Harifuddin Cawidu, *Diktat Tafsir* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin: 1993. hlm 31.

¹⁴ Afif Abd Fattah Tabbara, *al-Khathayah fi Nasr al-Islam, terj. Bahrin Abu Bakar: Dosa dalam Pandangan Islam* (Cet I; Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 3.

¹⁵ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an* (Cet I; Jakarta: Paramadina,1996), hlm. 393.

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “*Atas setiap muslim terhadap muslim lainnya diharamkan darah, harta, dan kehormatannya.*” (HR. Muslim)

Di antara dalil kewajiban berbuat adil dan larangan zalim adalah ijma (kesepakatan) ulama tentang pengharaman mengambil harta orang lain dengan zalim dan permusuhan. Melalui hal ini, telah jelaslah bahwa keadilan dan larangan zalim adalah pokok wajib dalam muamalah, karena hanya dengannya muamalah manusia akan baik dan langgeng.

C. Dampak dan penyebab perbuatan *Al-Israf* dalam Prilaku Ekonomi

Istilah israf ada yang merujuk pada kekafiran dan yang tidak berimplikasi pada kekafiran, tergantung pada konteks ayat yang berisi istilah israf. Istilah israf yang tidak berimplikasi pada kekafiran merupakan wujud dari kezaliman karena israf tetap merupakan perbuatan yang buruk dan dilarang oleh Allah SWT, seperti dalam hal makan dan minum, dalam hal qisah yaitu membunuh orang lain yang bukan pembunuh keluarganya atau membunuh lebih dari jumlah semestinya. Sedangkan israf yang berimplikasi pada kekafiran, hujjah tentang hal ini yang diberikan pada orang-orang kafir untuk menunjuk pada segi perbuatan mereka yang berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam kemaksiatan dan kejahatan. Berikut ini contoh perbuatan Israf yang berimplikasi pada kekafiran antara lain sebagai berikut:

1. Fir’aun yang angkuh dan sombong serta sewenang-wenang di muka bumi. Kisah ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Yunus ayat 83, surah al-Mu’min ayat 43, dan surah al-Dukhan ayat 31. Orang yang mempunyai perilaku seperti Fir’aun maka ia dihukumi melampaui batas dan menyimpang.
2. Kaum Nabi Shaleh yang membuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan yaitu digambarkan oleh Allah SWT dalam surah al-Syu’ara ayat 151. Dari kisah tersebut dapat dimengerti bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan pererusakan di bumi maka sama halnya dengan kaum Nabi Saleh yang melakukan pererusakan di muka bumi dihukumi telah berbuat israf sebagaimana orang-orang yang mencemari lingkungan dengan limbah, aktivitas illegal logging, eksploitasi lingkungan secara besar-besaran, dan sebagainya.
3. Kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan homoseks. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah al-A’raf ayat 81, surah al-Dhariyat ayat 34, hal serupa yang termasuk dalam perbuatan israf adalah lesbian, gay, dll.
4. Perbuatan berpaling dari mengingat Allah SWT dan melupakan ayat-ayat Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Thaha ayat 127. Perwujudannya dapat berupa tidak beribadah kepada Allah SWT, mengingkari Dzat Allah SWT, tidak mau mempelajari agama secara baik, dan lain sebagainya.
5. Perbuatan foya-foya dan bersenang-senang terhadap usia dan harta sehingga lupa kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang tersebut dalam surah Yunus ayat 12.
6. Menyekutukan Allah SWT dengan selain Allah SWT, yaitu perilaku dualisme. Hal ini sebagaimana tersebut dalam surah al-Anbiya’ ayat 9.

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَبْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ

Artinya : kemudian Kami tepati janji (yang telah Kami janjikan) kepada mereka. Maka Kami selamatkan mereka dan orang-orang yang Kami kehendaki dan Kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.¹⁶

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang berperilaku Israf :¹⁷ Lingkungan keluarga. Contohnya, anak cenderung mengikuti kebiasaan orang tuanya. Orang tua yang biasa hidup boros, bermewah-mewahan, atau anak yang dibiasakan untuk mendapatkan semua kemauannya, maka dikala bersar, sifat tersebut biasanya tetap ia bawa.

1. Memperoleh kelapangan setelah ia mengalami kesulitan atau kesusahan. Misalnya orang yang sebelumnya kehidupan mereka susah. Namun karena hasil pertambangannya, hasil perkebunannya yang melimpah-ruah dengan harga yang tinggi (lada, karet dan sebagainya), yang bisa diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, membuatnya kaya mendadak. Hal inilah yang kemudian membuatnya berperilaku berlebih-lebihan, membeli tidak dengan mempertimbangan urgensi atau sekedar untuk pamer-pamer.
2. Sabda Rasulullah SAW : *“Maka bergembiralah dan berharaplah terhadap apa yang mudah bagimu. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu, tetapi aku mengkhawatirkan atas kamu dibentangkan dunia untuk kamu sebagaimana yang pernah dibentangkan bagi orang-orang sebelum kamu, lantas kamu berlombalomba memperebutkannya, lalu membinasakan kamu sebagaimana dahulu membinasakan mereka.”* (HR. Bukhari).
3. Bergaul/berkawan dengan orang-orang Israf. Akhlak seseorang biasanya bisa dilihat dari akhlak dengan siapa ia bergaul. Karena manusia itu biasanya meniru akhlak dan perangai kawannya, apalagi kalau pergaulan tersebut berlangsung lama. Karenan inilah salah satu urgensinya mengapa Islam menyuruh kita memilih teman yang selektif. Lupa mencari bekal „perjalanan“. Menuju ridha Allah SWT dan surga tidaklah dengan kemewahan, kenikmatan dan bersantai ria, tetapi harus ditempuh dengan kejantanan dan keperkasaan. Untuk itulah ia harus mencari bekal dan jika tidak ia akan terjatuh ke dalam Israf (Al Baqarah :214, Ali Imaran:142).
4. Istri dan anak lupa terhadap tabiat dunia. Tabiat kehidupan dunia ialah tidak tetap pada satu kondisi saja, tetapi selalu berubah-ubah dan berganti-ganti.
5. Memandang rendah pada nafsu. Nafsu selalu tunduk dan patuh menurut bimbingan dan tuntunan bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan ia akan lepas control mengikuti syahwat jika dibiarkan dan tidak dikendalikan sungguh-sungguh. (QS Ar-Ra‘ad:11, Asy Syamsi: 9-10, Al Ankabut:69)
6. Lupa terhadap kedahsyatan dan hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW. *“Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis.”*(HR. Bukhari) *“Dan kamu tidak akan bersenang-senang dengan istri di atas tempat tidur.”* (HR Tirmidzi)
7. Lupa terhadap realita kehidupan yang dialami oleh manusia pada umumnya dan kaum muslimin khususnya. Rahasia Rasulullah SAW selalu bersedih hati memikirkan

¹⁶ Al- Qur'an yang digunakan dalam skripsi ini adalah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI , al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008)

¹⁷ kid Yusuf. 2017. Perilaku Tercela: Israf. On-line:
<https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/11/akhlaktercela-8-israf/> diakses: 16 Juni 2021

masyarakat sebelum beliau diutus menjadi Rasul dan sesudahnya, sehingga Allah menegur dan melarangnya bersikap begitu. (QS. Al Kahfi:6, Asy Syu'ara:3, Fathir: 8)

D. Perbuatan *Dzulm* dalam Prilaku Ekonomi

Term-term al-zhulm dalam al-Qur'an dengan segala bentuk perubahanperubahannya, terulang sebanyak 316 kali dalam berbagai surah yang berbeda.¹⁸ Makna "kegelapan" dinyatakan dengan zhulmah ظلمة, bentuk jamaknya adalah zhulumat ظلمات. Bentuk jamak inilah yang banyak digunakan di dalam al-Qur'an, sedangkan bentuk mufradnya zhulmah ظلمة tidak ditemukan.

- a. Zhulm yang bermakna kegelapan¹⁹ Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S.al-Baqarah (2): 17. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa empat ayat pertama dari surah alBaqarah yaitu ayat 2-5 membicarakan sifat-sifat dan perbuatan kaum mu'minin, dua ayat berikutnya 6-7 tentang kaum kafirin yang menegaskan bahwa hati, pendengaran, dan penglihatan mereka tertutup, diperingatkan atau tidak diperingatkan mereka tetap tidak akan mau beriman, dan tiga belas ayat selanjutnya yaitu 8-20, menegaskan ciri-ciri, sifat, dan kelakuan kaum Munafikin.²⁰ Kata (*fii zulumat*) pada ayat diatas, bukan hanya dalam satu kegelapan saja melainkan berbentuk jama' yakni kegelapan yang bertumpuk satu dengan yang lain, katakanlah kegelapan malam, kegelapan awan hitam, dan kegelapan karena padamnya cahaya. Mereka adalah orang-orang kafir atau munafiq yang serupa dengan kegelapan yang disebabkan oleh kesesatan, kegelapan karena murka Allah di dunia, serta kegelapan siksa-Nya di akhirat nanti. Mereka memanfaatkan potensi yang dianugerahkan oleh Allah padanya sehingga mereka tuli tidak mendengar petunjuk, bisu tidak mengucapkan kalimat hak, dan buta tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan demikian, semua alat-alat yang dianugerahkan oleh Allah untuk digunakan memperoleh petunjuk (mata, telinga, lidah, dan hati) telah lumpuh, sehingga pada akhirnya mereka tidak akan kembali insaf dan menyadari kesesatan mereka.²¹
- b. Zhulm yang bermakna Menempatkan yang bukan pada tempatnya: Makna "menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya" itu dapat disebabkan karena kurang dari yang semestinya atau lebih dari yang semestinya, bukan pada waktu semestinya atau bukan pada tempat semestinya. Dari sini ada yang mengambil contoh bahwa meminum suatu minuman misalnya susu, sebelum waktunya dapat dikatakan *zhalamtus saqa'a* السقاء ظلمت yang berarti saya menzalimi minuman itu, makasudnya meminum sebelum waktunya. Minuman atau susu yang diminum sebelum waktunya itu dinamai *mazhlum* مظلوم. Demikian juga menggali tanah di tempat yang tidak semestinya, dapat dikatakan *zhalamtu al-ardha* الأرض ظلمت saya menzalimi tanah itu. Menggali bukan pada tempatnya disebut zhulm dan tanah yang digali disebut *mazhlum* مظلوم, sedangkan orang yang menggali disebut zhalim (ظالم). Demikian pula kata *zhulm* dipakai pada makna

¹⁸ Muhammad Fuad 'Abdu al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-karim* (Cet. I; Indonesia: Maktabah Dahlan, 1945), hlm. 551.

¹⁹ Muhammad Subbam Rasyid Zaeni, *al-Mu'jam Mufahras li Ma'ani al-Qur'an al-'Azhim* (Cet. I; Baerut: Darul Fikr, 1995), hlm. 752.

²⁰ K.H.Q. Shaleh dan H.N.A. Dahlan, *Asbab al-Nuzul*, (Cet IX; Bandung, CV Diponegoro, 2007), hlm. 13.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an, Vol 1*, (Cet; X: Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm. 113

“melenceng dari kebenaran” yang diumpamakan sebagai sebuah titik atau isi penuh sebuah lingkaran, apabila titik atau isi dari lingkaran itu kurang (tidak penuh) atau lebih dan bahkan melampaui maka disebutlah melenceng. Dengan demikian kata *zhulm* dipakai untuk semua dosa, baik yang kecil maupun yang besar sehingga Nabi Adam as yang melakukan pelanggaran disebut zalim, begitu pula iblis, meskipun pelanggaran keduanya sangat jauh perbedaannya.²²

- c. Al-Zhulm yang bermakna kekafiran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah(2): 257. Ayat ini merupakan perumpamaan keadaan seseorang yang beriman. Betapapun sulitnya keadaan, walau ibarat menghadap suatu jurang yang amat curam, dia tidak akan jatuh binasa karena dia berpegang dengan kukuh pada seutas tali yang juga amat kukuh, bahkan seandainya ia terjerumus masuk kedalam jurang tersebut, ia masih dapat naik atau ditolong, karena ia tetap berpegang pada tali yang menghubungkannya dengan sesuatu yang diatas, bagaikan timba yang dipegang ujungnya. Timba yang diturunkan mendapatkan air dan ditarik ke atas. Demikian juga seorang Mukmin, yang terjerumus ke dalam kesulitan. Memang dia turun atau terjatuh, akan tetapi sebentar lagi dia akan naik ke atas membawa air kehidupan yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau ayat sebelumnya menggambarkan usaha manusia berpegang teguh pada tali yang kukuh, kini dijelaskan bahwa selama sikapnya seperti itu, maka ia tidak sendirian karena Allah menjadi walinya.²³
- d. Al-zhulm yang bermakna menolak ajaran para Rasul. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Yunus (10): 47. Ayat sebelumnya menetapkan bahwa sanksi terhadap yang membangkan dapat dijatuhkan Allah swt di dunia atau di akhirat. Ayat ini menjelaskan dua hal pokok berkaitan dengan jatuhnya sanksi. Pertama, adalah kedatangan Rasul menyampaikan ajarannya, karena tiada sanksi sebelum datangnya Rasul atau pemberi peringatan. Dan kedua, bahwa sanksi itu adil.

Ada beberapa larangan perbuatan zulm dalam Prilaku Ekonomi yang pertama larangan Riba : Syariat melarang riba karena berisi kezaliman dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (QS. Al-Baqarah: 275). Kedua, Larangan Perjudian: Allah melarang perjudian karena termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Allah berfirman, *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* (QS. Al-Maidah: 90). Ketiga, *An-Najasy* : *An-Najasy* didefinisikan sebagai tambahan pada harga satu barang dagangan dari orang yang tidak ingin membelinya agar orang lain terjebak padanya. Seseorang yang tidak ingin membeli barang, datang dan meninggikan harga barang agar pembeli mengikutinya, lalu menyangka bahwa ia tidak meninggikan harta barang tersebut kecuali memang pantas, sehingga ia terperdaya dengannya. Jual beli ini diharamkan karena berisi kezaliman. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu yang berbunyi: *“Sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang an-najasy.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim). Kelima, Tas’ir yaitu intervensi otoritas dalam pengendalian dan pematokan harga. Hal ini dengan memaksa transaksi jual

²² M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian kosa Kata, jilid 3*, hlm 1135

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an, Vol 1*, (Cet; X: Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm.553

beli dengan harga tertentu dan tidak boleh dilanggar. Pada asalnya, muamalah ini dilarang dengan kesepakatan ahli fiqih yang berdasarkan pada dalil-dalil di bawah ini: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”* (QS. An-Nisa: 29). Keenam. Tas'ir ini tidak dapat mewujudkan taradi (saling ridha). Dari sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiallahu 'anhu yang berbunyi: *“Harga-harga barang mahal di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, patoklah harga untuk kami!’ Lalu beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah-lah pematok harga yang menyepitkan dan melapangkan serta Maha Pemberi rezeki, dan sungguh aku berharap menjumpai Rabbku, dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntut dengan sebab kezaliman dalam darah dan harta.”* (HR. Abu Dawud). Dalam hadis ini Nabi tidak melakukan tas'ir karena berisi kezaliman. Demikianlah, hukum asal tas'ir adalah haram, namun para ulama mengecualikannya dengan beberapa keadaan di antaranya: Kebutuhan manusia terhadap barang tersebut, adanya ihtikar (penimbunan) oleh produsen atau pedagang, penjualan terbagi milik sekelompok orang saja.

KESIMPULAN

Sikap israf ini adalah salah satu sikap tercela yang sangat merusak bagi pelaku sendiri maupun orang lain yang terkena dampak tingkah lakunya. Sifat melampaui batas (berlebihan) ini mengancam masa depan umat manusia, terutama kalangan generasi muda. Sebuah perilaku dikatakan menyimpang dan melampaui batas jika perilaku tersebut tidak sesuai porsi dan cara yang telah ditetapkan oleh agama, baik yang bersifat individual maupun sosial. Perilaku menyimpang lebih berkaitan dengan hal-hal yang bersifat larangan. Sedangkan perilaku yang melampaui batas berkaitan dengan hal-hal yang pada hakikatnya (semula) halal atau diperbolehkan asalkan sesuai porsinya, oleh karena itu segala perbuatan merusak, homoseks, lesbian, makan berlebihan, dapat disebut israf.

Kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan, *“Wajib mengadili manusia dalam permasalahan harta dengan adil sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti pembagian warisan kepada ahli waris sesuai dengan tuntunan Alquran dan sunah. Demikian juga dalam muamalah, berupa jual beli, sewa-menyewa, wakalah, syarikat, pemebrian, dan sejenisnya dari muamalah yang berhubungan dengan akad transaksi dan serah terima, maka bersikap adil dalam masalah tersebut adalah tonggak alam semesta yang mejadi dasar baiknya dunia dan akhirat.”*

Di antara bentuk sikap adil dalam muamalah ada yang sudah jelas, semua orang mengetahuinya dengan akal mereka, seperti kewajiban membayar bagi pembeli, kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli, pengharaman mengurangi timbangan dan takaran, kewajiban jujur dan menjeaskan keadaan barangnya, pengharaman dusta, khianat, dan bohong, balasan utang adalah penunaianya (pada temponya), serta pujian. Ada juga yang tidak jelas dan dijelaskan syariat kita karena seluruh muamalah yang dilarang oleh Alquran dan sunah kembali kepada realisasi keadilan dan larangan berbuat zalim. Maka dari itu seluruh muamalah yang dilarang Nabi SAW adalah karena di dalamnya terdapat kezaliman dan yang bertentangan dengan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Yayan. (2016). *Konsep Israfil Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)* (Skripsi). Other thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
- Novita, Nur Amaliatun. (2015) *LARANGAN ISRAFI DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN TAFSIR TAHLILI TERJADAP SURAH AL-A'RAF AYAT 31*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad Fu'ad Abdul al-Baqi, (1980). *Mu'jam al-Mufahris Li al-Fadzil Quran*, Beirut; Darel Fikr.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi. (1993). *Tafsir al-Maraghi*. Semarang : Toha Putra
- M. Quraish Shihab, (2012). *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, Vol IX.
- Muhammad Subbam Rasyid Zaeni, (1995) *al-Mu'jam Mufahras li Ma'ani al-Qur'an al-'Azhim*, Cet.I; Baerut: Darul Fikr,
- K.H.Q. Shaleh dan H.N.A. Dahlan, (2007), *Asbab al-Nuzul*, Cet IX; Bandung, CV Diponegoro.
- Ar-Raghib al-Isfahani, 2012. *al-Mufradat al-Faadhil Qur'an* . Beirut: Dar al-Syamiyah.
- H. Ahmad St, *Kamus Munawwar* , 2002. PT. Karya Toha Putra, Semarang.
- Abu Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyah, (1971). *Maqayis al-Lughah, Juz III* (Cet II; Mesir: Mustafa al-Baby al-Halab.
- Ibn Mansur al-Ansari, (2001). *Lisan al-'Arab, juz 15*. Daral-Fikr
- Harifuddin Cawidu, (1993) *Diktat Tafsir* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin:
- Afif Abd Fattah Tabbara, (1996). *Al-Khathayah fi Nasr al-Islam, terj. Bahrin Abu Bakar: Dosa dalam Pandangan Islam*, Cet I; Jakarta: Paramadina.
- M. Dawam Raharjo, (1996). *Ensiklopedi al-Qur'an*. Cet I; Jakarta: Paramadina.